

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Paris Van East Java adalah salah satu julukan dari Kota Malang, yang merupakan daerah kedaulatan serta menjadikan kota terbesar nomor dua di provinsi Jawa Timur. Menjadi kota yang besar, Kota Malang terdapat masalah-masalah sosial yang ada serta lingkungannya semakin parah. Kota Malang yang dulunya memiliki tata letak kota yang terbaik yang ada di kawasan Hindia Belanda, dan kini masyarakat banyak mengeluhkan kemacetan serta kekacauan lalu lintas, dari suhu udaranya pun yang semakin meningkat, serta sampah-sampah berserakan, pemerintah juga banyak melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang memadati alun-alun di Kota Malang. Dari berbagai masalah tentang tata letak kota yang ada, sektor wisata di Kota Malang dapat menarik kedatangan wisatawan-wisatawan.

Kota Malang dikenal juga dengan kota pendidikan dikarenakan di Kota Malang mempunyai banyak fasilitas penunjang untuk pendidikan seperti universitas, sejumlah pondok pesantren, sekolah, dan lembaga pendidikan non formal. Kota Malang juga mempunyai keunggulan dalam keasrian alam daerah sekitarnya meliputi Batu dengan agrowisata, kebun teh di daerah Lawang dan situs warisan sejarah seperti kerajaan Singhasari, Kanjuruhan, Majapahit. Letak Kota Malang yang strategis dengan wisata Batu yang dapat membuat Kota Malang untuk tempat persinggahan serta perbelanjaan para wisatawan. Dengan demikian, perdagangan dapat merubah konsep untuk pariwisata di Kota Malang dengan asal mula kota resort menjadikan kota bernuansa wisata perbelanjaan.

3.2 Aspek Geografis Kota Malang

3.2.1 Letak geografis

Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah kota Surabaya, yang memiliki wilayah seluas 110.06 km², yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. Kota Malang terletak pada koordinat 7°06' - 8°02' Lintang Selatan dan 112°06' - 112°07' Bujur Timur dengan ketinggian antara 339 – 662,5 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup tinggi, Kota Malang memiliki udara yang sejuk dengan suhu rata-rata 24,13° C dan kelembaban udara 72 % serta curah hujan rata-rata 1.883 milimeter per tahun. Secara administratif Daerah Kota Malang berbatasan langsung dengan Daerah Kabupaten Malang yaitu :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang.
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji.
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Sedangkan jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan data dari BPS tahun 2000 sebanyak 756.982 jiwa yang terdiri dari 375.103 laki-laki dan 381.879 perempuan. Seperti kondisi kota pada umumnya dimana hunian terpadat berada di pusat kota. Kecamatan Klojen merupakan jantung kota Malang merupakan hunian terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 13.307 jiwa per km persegi. Sedangkan tingkat kepadatan terendah berada di Kecamatan Kedungkandang dengan jumlah penduduk 3.767 jiwa per km persegi.

3.2.2 Keadaan Geologi

Keadaan dataran yang ada di sektor wilayah Malang sebagai berikut:

1. Wilayah utara merupakan dataran yang tinggi subur, cocok digunakan untuk pertanian.
2. Wilayah selatan merupakan dataran yang tinggi yang luas, cocok sebagai industri
3. Wilayah timur merupakan dataran yang tinggi yaitu memiliki keadaan yang kurang subur.
4. Wilayah barat merupakan dataran yang tinggi sangat luas digunakan sebagai daerah untuk pendidikan.

3.2.3 Luas Wilayah


Berdasarkan dari data (BPSKM) Badan Pusat Statistik Kota Malang pada tahun 2021, Wilayah Malang mempunyai luas sebesar 110,07 km² dan dapat dibagi menjadi 5 wilayah kecamatan, serta 58 kelurahan (Badan Pusat Statistik, 2021). Lima kecamatan tersebut terdiri dari:

1. Kecamatan Kedungkandang : 39,88 M²
2. Kecamatan Belimbing : 17,78 M²
3. Kecamatan Lowokwaru : 2,44 M²
4. Kecamatan Sukun : 20,98 M²
5. Kecamatan Klojen : 8,84 M²

Pembagian untuk wilayah Malang yang dapat dibagi menjadi 5 (lima) kecamatan, menjadikan setiap wilayah memiliki kondisi perekonomian dan jalur perhubungan antar wilayah yang berbeda. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki letak strategis sebagai pertumbuhan ekonomi atau jalanan yang menghubungkan antar kelima kecamatan dengan jarak tempuh yang lebih cepat, hal tersebut dikarenakan wilayah Kota Malang memiliki tempat-tempat untuk dapat dijadikan pusat aktivitas penduduk di Kota Malang meliputi pasar, universitas, mall, serta beberapa tempat-tempat wisata yang ada.

Sumber : pemerintahan.malangkota.go.id

Gambar 3. 1 Peta Wilayah Kota Malang



3.2.4 Gambaran Umum Kondisi Geografis

Berdasarkan data Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil di Kota Malang per April 2022, banyaknya penduduk di Kota Malang yaitu 930.869 penduduk dengan 466.848 jiwa penduduk perempuan, dan sebesar 464.021 jiwa penduduk laki-laki (Dispendukcapil Kota Malang, 2022). Jumlah penduduk di Wilayah Malang berada pada (lima) 5 Kecamatan antara lain:

Tabel 3. 1 Jumlah penduduk Kota Malang

NO.	KECAMATAN	JUMLAH
-----	-----------	--------

1	Belimbing	202.072
2	Kedungkandang	109.846
3	Klojen	214.863
4	Lowokwaru	179.404
5	Sukun	224.648
	JUMLAH	930.869

Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang (Jiwa)								
		Laki-laki			Perempuan			Total		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	0 – 4	31.132	30.798	30.593	29.493	29.161	28.963	60.625	59.959	59.556
2	5 – 9	32.720	32.345	31.926	31.291	30.978	30.584	64.011	63.323	62.510
3	10 – 14	32.487	32.238	32.008	30.723	30.537	30.405	63.210	62.775	62.413
4	15 – 19	32.172	31.808	31.480	30.793	30.389	30.021	62.965	62.197	61.501
5	20 – 24	33.967	33.549	33.113	32.822	32.380	31.924	66.789	65.929	65.037
6	25 – 29	34.139	33.907	33.673	33.253	32.907	32.581	67.392	66.814	66.254
7	30 – 34	34.509	34.347	34.161	33.348	33.095	32.805	67.857	67.442	66.966
8	35 – 39	34.039	33.911	33.828	33.049	32.831	32.671	67.088	66.742	66.499
9	40 – 44	32.366	32.325	32.200	31.930	31.796	31.565	64.296	64.121	63.765
10	45 – 49	28.574	28.789	29.026	29.129	29.321	29.532	57.703	58.110	58.558
11	50 – 54	25.755	26.017	26.225	27.683	27.963	28.171	53.438	53.980	54.396
12	55 – 59	22.041	22.483	22.926	24.484	25.043	25.579	46.525	47.526	48.505
13	60 – 64	18.088	18.558	19.012	19.846	20.464	21.082	37.934	39.022	40.094
14	65 – 69	13.163	13.699	14.192	15.376	16.026	16.636	28.539	29.725	30.828
15	70 – 75	7.773	8.281	8.813	9.556	10.105	10.703	17.329	18.386	19.516
16	75 +	6.976	7.328	7.721	11.133	11.554	12.007	18.109	18.882	19.728
	Kota Malang	419.901	420.383	420.897	423.909	424.550	425.229	843.810	844.933	846.126

Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Di kota Malang (%)		
		2020	2021	2022
1	Tidak Punya Ijazah SD	12.88	18.81	11.74
2	SD/Sederajat	18.46	17.28	18.02
3	SMP/Sederajat	17.94	18.56	16.24
4	SMA/Sederajat	33.40	33.39	31.24

5	Akademi/Universitas	17.32	19.96	22.75
	Total	100.00	100.00	100.00

Sumber: dispendukcapil.malangkota.go.id/

Jumlah untuk penduduk yang ada di Wilayah Malang mendapat kenaikan presentase 0.13% atau sebanyak 2.452 jiwa, Maka dari itu dapat dilihat melalui Laporan Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2021. Pertumbuhan penduduk Kota Malang mengalami peningkatan di lima kecamatan Kota Malang (Kedungkandang = 0.31%, Sukun 0.10%, Klojen -0.04%, Blimbing 0.09%, dan Lowokwaru 0.10%) (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Malang maka mempengaruhi jumlah volume kendaraan setiap harinya, hal ini tentunya mempengaruhi akan kebutuhan dari fasilitas infrastruktur yang mendukung bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa adanya hambatan kemacetan atau jarak dari berbagai wilayah di Wilayah Malang.

3.3 Gambaran Umum DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang atau yang biasa disingkat dengan DPRD Kota Malang merupakan sebuah lembaga legislatif unikameral di Kota Malang. Dewan ini terdiri dari 45 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 17 April 2019. Jumlah kursi untuk DPRD Kota Malang 45 kursi di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 12 kursi, disusul Partai Kebangkitan Bangsa dengan 7 kursi, PKS 6 kursi, Partai Gerindra dengan 5 kursi, Partai Golkar dengan 5 kursi, Partai PAN dengan 3 kursi, Partai Demokrat dengan 3 kursi, Partai

Nasdem dengan 2 kursi, Partai Perindo dengan 1 kursi dan Partai PSI dengan 1 kursi. Dewan ini berkantor dan bersidang di Gedung DPRD Kota Malang, Jl. Tugu No.1A, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

Tabel 3. 4 Daftar Jumlah Anggota Fraksi

NO	FRAKSI	JUMLAH
1.	Partai PDI-Perjuangan	12
2.	Partai PKB	7
3.	Partai PKS	6
4.	Partai Gerindra	5
5.	Partai Golkar	5
6.	Partai Damai (PAN, Demokrat, Nasdem, Perindo, PSI)	10

Sumber : DPRD Kota Malang 2019-2024

3.3.1 Visi, Misi, dan Tujuan

DPRD Kota Malang merupakan lembaga legislatif dan bertugas menjadi penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Malang memiliki misi serta visi diantara lain:

Visi:

Mewujudkan Aparatur Politis menjadi kualitatif, kreatif, Perspektif serta Aspiratif untuk Kemajuan serta Kesejahteraan Rakyat Kota Malang.

Misi:

1. Bertujuan untuk Mewujudkan bagi Anggota DPRD menjadi berintegritas yang tinggi, mempunyai kemampuan serta mempunyai wawasan luas.
2. Bertujuan untuk Mewujudkan bagi DPRD menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat secara aplikatif, solutif, serta responsif.

3. Bertujuan untuk Mewujudkan peranan bagi DPRD untuk perkembangan dan kemajuan Kota serta kemakmuran rakyat.
4. Bertujuan untuk Melaksanakan fungsi dari pengawasan dengan cara pertanggung jawaban.

Tujuan :

1. Untuk Menambah Pelaksanaan Fungsi Anggaran di DPRD Malang, Fungsi Pengawasan serta Fungsi Legislasi.
2. Untuk Menambah hubungan bersinergis para anggota serta alat-alat perlengkapan DPRD.
3. Untuk Menambah hubungan bersinergis dan rukun antara Pemerintah Daerah serta Lembaga DPRD.
4. Untuk Menambah kualitas keputusan politik serta produk kebijakan publik.
5. Untuk Menjadikan Anggota DPRD dedikasi tinggi, disiplin, serta berkualitas.

3.3.2 Susunan Organisasi DPRD Kota Malang

DPRD Kota Malang diketuai oleh I Made Rina Diana Kartika, SE dari fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua I oleh H. Abdurrochman, SH. dari fraksi PKB, Wakil Ketua II oleh H. Asmualik dari fraksi PKS, dan Wakil Ketua III oleh Rimzah dari fraksi Gerindra. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD membentuk alat kelengkapan DPRD Kota Malang terdiri :

1. Pimpinan

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 orang Ketua dan 3 orang Wakil Ketua, pimpinan DPRD berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD mempunyai beberapa tugas diantaranya adalah Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil

keputusan, Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua, dan Meyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

2. Badan Musyawarah

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD terdiri dari unsur-unsur fraksi, yang susunan Keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, dan Fraksi. Badan Musyawarah mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang 1 masa persidangan, Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dan Menetapkan jadwal acara rapat DPRD.

3. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Susunan dan keanggotaan Komisi ditetapkan oleh DPRD atas usul fraksinya dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD. Terdapat 4 Komisi di DPRD Kota Malang yakni Komisi A yang membidangi Pemerintahan, Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Keuangan, Komisi C yang membidangi Pembangunan, Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Rakyat. Komisi mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Mengupayakan terlaksananya

kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD, Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi, Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan dewan, dan Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat (*Hearing*).

4. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, susunan keanggotaan Badan Kehormatan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurma DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi. Badan Kehormatan mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memantau dan mengevaluasi disiplin/kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD, Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib/kode etik DPRD, Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan masyarakat.

5. Badan Anggaran


Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaan dalam tiap-tiap komisi. Badan Anggaran mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Melakukan

konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah, Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD, Serta memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

6. Badan Legislasi Daerah

Merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, Susunan Keanggotaan Badan Legislasi dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, yang ditetapkan oleh DPRD atas usul fraksi dalam Rapat Paripurna. Badan Legislasi Daerah mempunyai beberapa tugas diantaranya yakni Menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD, Koordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan, Melakukan pengharmonisasian pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota komisi/gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Gambar 3. 2 Gambar Bagan Struktur Organisasi DPRD Kota Malang



**SEKERTARIS DPRD KOTA
MALANG**

(Drs. Mulyono, Msi)

Tabel 3. 5 Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Kota Malang

NO	Nama anggota	Jabatan	Partai politik
1.	I MADE RIAN DIANA KARTIKA	Ketua	Partai PDIP
2.	ABDUROCHMAN	Wakil Ketua I	Partai PKB
3.	ASMUALIK	Wakil Ketua II	Partai PKS
4.	RIMZAH ZUBAIR	Wakil Ketua III	Partai Gerindra

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Ketua merangkap anggota : EKO HERDIYANTO

Wakil ketua merangkap anggota : H.WANAEDI

Sekretaris merangkap anggota : Drs.AGOES MARHAENTA, MH

Wakil Sekretaris merangkap anggota : NURUL SETYOWATI, SE

Bendahara merangkap anggota	: AMITHYA RATNANGGANI S, SS
Wakil Bendahara merangkap anggota	: Hj. LEA MAHDARINA, ST
Anggota	: I MADE RIAN DIANA KARTIKA IWAN MAHENDRA, S.sos, M.AP HAVARD KURNIAWAN R, SH Dra. Rr. WIWIK SUKESI, M.Si LULUK ZUHRIYAH FERRY KURNIAWAN

Tabel
3. 6

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Tabel 3. 7 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	
Penasehat merangkap anggota	: H. ABDURROCHMAN, SH ARIEF WAHYUDI, SH
Ketua merangkap anggota	: AHMAD FARIH SULAIMAN
Wakil ketua merangkap anggota	: Drs. H. FATHOL ARIFIN, MH
Sekretaris merangkap anggota	: IKE KISNEWATI
Wakil sekretaris merangkap anggota	: HARTATIK, SE
Bendahara merangkap anggota	: ABDUL WALID

Tabel 3. 8 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	
Ketua merangkap anggota	: TRIO AGUS PURWONO, S.TP
Wakil ketua merangkap anggota	: H. ASMUALIK, ST

Sekretaris merangkap anggota	: AHMAD FUAD RAHMAN, SE
Anggota	: H. BAYU REKSO AJI H. ROKHMAD, S.SOS H. AKHDIYAT SYABRIL ULUM

Tabel 3. 9 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	
Penasehat merangkap anggota	: RIMZAH, SIP
Ketua merangkap anggota	: KOL.DRS. DJOKO HIRTONO
Wakil ketua merangkap anggota	: LELLY THRESIYAWATI
Sekretaris merangkap anggota	: RANDY GAUNG KUMARA
Bendahara merangkap anggota	: NURUL FARIDAWATI

Tabel 3. 10 Fraksi Partai Golongan Karya

Fraksi Golongan Karya	
Ketua merangkap anggota	: HJ. RETNO SUMARAH, SE,MM
Wakil ketua merangkap anggota	: Drs. H. RAHMAN NURMALA
Sekretaris merangkap anggota	: EDDY WIDJANARKO, S. AP
Bendahara merangkap anggota	: MOH.ARIF BUDIARSO, ST

Tabel 3. 11 Fraksi Partai Damai Demokrasi Indonesia

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia (Demokrat, Pan, Nasdem, Psi, Perindo)	
Ketua merangkap anggota	: H. LOOKH MAKHFUDZ, SS

Wakil ketua merangkap anggota	: H. IMRON
Sekretaris merangkap anggota	: H. PUJIANTO, SE, M.Hum
Bendahara merangkap anggota	: INDAH NURDIANA, S.TP
Anggota	: WIWIK SULAIHA H.EKO HADI PURNOMO ALKASA SULIMA PRIYANTO GAGAH SOERYO PAMOEKTI DR. JOSE RIZAL JOESOEF DRS.SUYADI

Sumber : dprd.malangkota.go.id, setwan.malangkota.go.id

3.3.3 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Malang

Sekretariat di DPRD adalah rangkaian layanan di bidang administrasi dan memberikan support kepada tugas serta fungsi dari DPRD. Pada Sekretariat DPRD memiliki wewenang untuk melaksanakan administrasi keuangan dan kesekretariatan, menunjang fungsi serta tugas DPRD, yang mengkoordinasikan dan menjamin tenaga yang memiliki keahlian untuk kebutuhan DPRD agar dapat tercapainya hak serta fungsinya sesuai kebutuhan. Sekretariat pada DPRD di Wilayah Malang memiliki tugas-tugas pokok dalam terselenggaranya kesekretariatan DPRD, agar bisa melakukan tugas-tugas pokok yang diberikan. Sekretariat DPRD memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Sebagai penyusun untuk rencana serta melakukan program [ada bidang kesekretariatan di DPRD.
2. Sebagai pelaksa pengadaan, pembelian dan pembangunan aset agar berwujud yang diperuntukan atas rangka pelaksanaan fungsi serta tugas pokok.

3. Sebagai pelaksana pemeliharaan barang yang dimiliki daerah untuk dipakai dalam acara penyelenggaraan fungsi serta tugas pokok.
4. Sebagai pelaksana kebijakan pengelola barang yang dimiliki daerah dan berada di dalam kuasanya.
5. Sebagai pengaturan serta penyimpan jadwal kegiatan Anggota serta Pimpinan DPRD
6. Sebagai penyedia sarana dan prasarana rapat dinas serta kegiatan untuk Anggota serta Pimpinan DPRD.
7. Sebagai penyelenggara tata usaha serta urusan yang ada di dalam DPRD.
8. Sebagai penyelenggara proses administrasi di keuangan DPRD.
9. Sebagai koordinasi serta penyediaan tenaga ahli serta Tim Ahli untuk kebutuhan DPRD.
10. Sebagai pelaksanaan dan penyusunan SOP dan SPP.
11. Sebagai penyampaian informasi untuk kegiatan Anggota serta Pimpinan DPRD.
12. Sebagai memfasilitas pengelola untuk aduan rakyat yang diperuntukkan pada Anggota serta Pimpinan DPRD.
13. Sebagai pengelola aduan rakyat pada bidang penyelenggara kesekretariatan DPRD.
14. Sebagai penyampai hasil data pembangunan serta informasi yang lainnya tentang layanan publik dengan cara berkala lewat situs Pemerintah Kota Malang.
15. Sebagai pengelola administrasi umum seperti ketatalaksanaan, penyusunan program, keuangan, tata usaha, pegawai, perlengkapan, rumah tangga, humas, kearsipan serta perpustakaan.
16. Sebagai pengevaluasian dan laporan pelaksana fungsi serta tugas pokok.

17. Sebagai pelaksanaan fungsi lain yang didapat dari Pimpinan DPRD sama dengan tugas pokok Pasal 23.

Sekretariat DPRD terdiri atas:

A. Bagian Umum

Bagian Umum memiliki tugas-tugas pokok untuk melakukan layanan administrasi secara umum seperti tata usaha, pegawai, rumah tangga serta kelengkapan. Agar dapat melakukan tugas pokok di Bagian Umum yang mempunyai beberapa fungsi: (1). Sebagai Pelaksana ketatausahaan, kearsipan dan ketatalaksanaan. (2). Sebagai Pengelola kepastakaan serta dokumentasi. (3). Sebagai Pengelola perlengkapan dan masalah rumah tangga. (4). Sebagai Penyiapan tempat dan pengaturan serta perlengkapan siding/rapat. (5). Sebagai Pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan administrasi. (6). Sebagai Pengelolaan barang-barang untuk inventaris kantor serta pelaksana SPP serta SOP. (7). Sebagai Pelaporan dan pengevaluasian pelaksana fungsi serta tugas pokok. (8). Sebagai Pelaksanaan fungsi lain yang didapat dari sekretaris DPRD sama dengan tugas pokok yang diberikan.

B. Bagian Keuangan

Untuk melakukan tugas pokok yang dituju pada ayat (1), Bagian Keuangan memiliki beberapa fungsi:

- 1) Sebagai pelaksana penyusun RKA.
- 2) Sebagai pelaksanaan serta penyusun DPA.
- 3) Sebagai penyusun PK.

- 4) Sebagai pengelola keuangan DPRD serta Sekretariat DPRD.
- 5) Sebagai pengurus keuangan bagi kegiatan DPRD.
- 6) Sebagai pelaksana pembayaran gaji pegawai serta administrasi keuangan.
- 7) Sebagai pelaksana verifikasi SPJ keuangan.
- 8) Sebagai penyusun laporan keuangan.
- 9) Sebagai pelaksanaan serta penyusunan SOP dan SPP.
- 10) Sebagai pengevaluasi serta pelapor pelaksana fungsi dan tugas pokok.
- 11) Sebagai pelaksana tugas selain yang telah didapat dari Sekretaris DPRD sesuai tugas serta fungsinya.

C. Bagian Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga

Bagian untuk Hubungan Antar Lembaga serta Hubungan Masyarakat memiliki tugas pokok untuk melakukan aktivitas humas, protokol serta pemberita dan hubungan diantar lembaga. Agar dapat terlaksananya tugas pokok sebagaimana dituju mempunyai fungsi-fungsi:

- 1) Sebagai pelaksanaan kegiatan kehumasan serta pengumpulan bahan pemberitaan.
- 2) Sebagai penyediaan serta penyusunan naskah sambutan pimpinan DPRD.
- 3) Sebagai pengaturan serta penyiapan pelaksana seluruh acara yang dilakukan di DPRD.
- 4) Sebagai pelaksana dokumentasi kegiatan DPRD dan inventarisasi.
- 5) Sebagai pengaturan serta penyiapan tamu-tamu DPRD untuk penerimaan pelayanan keprotokolan.
- 6) Sebagai Perencana kebutuhan Tim Ahli dan Tenaga Ahli.
- 7) Sebagai penyiapan administrasi perekrutan Tim Ahli serta Tenaga Ahli.
- 8) Sebagai Penyiapan administrasi pengangkatan Tim Ahli serta Tenaga Ahli.

- 9) Sebagai Penyiapan administrasi untuk keuangan terkait tugas pokok Tim Ahli serta Tenaga Ahli.
- 10) Sebagai fasilitasi untuk pengolaan pengaduan masyarakat untuk Anggota dan Pimpinan DPRD di bidang penyelenggaraan kesekretariatan DPRD.

D. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

Bagian Persidangan serta Perundang-undangan memiliki tugas pokok mempersiapkan dan pelaksana rapat atau persidangan DPRD serta fasilitas penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan Daerah. Pada Bagian Persidangan serta Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai penyiapan bahan rapat atau sidang DPRD.
- 2) Sebagai penyusun risalah rapat atau sidang DPRD.
- 3) Sebagai penghimpun seluruh risalah rapat atau sidang DPRD.
- 4) Sebagai penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah.
- 5) Sebagai penyiapan fasilitasi penyusun peraturan perundang-undangan daerah yang diajukan oleh eksekutif.
- 6) Sebagai pelaksanaan pengelola dokumen.
- 7) Sebagai penyusunan serta pelaksanaan SOP dan SPP.
- 8) Sebagai pelaporan serta pengevaluasian pelaksanaan fungsi dan tugas pokok.
- 9) Sebagai pelaksana fungsi lain yang didapat dari Sekretaris DPRD sama dengan tugas pokoknya.